Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026,, Page: 13986-13991

Tradisi Uang Lompek Paga di Nagari Sungai Baringin Perspektif Mashlahah

Fani Rahma Yulia[1], Arsal[2]
[12]UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi
Corresponding Author: Fani Rahma Yulia, e-mail: fanirahmayulia1222@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRAK

Tradisi uang lompek paga merupakan salah satu adat yang masih dipraktikkan dalam prosesi pernikahan masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Sungai Baringin, yang mewajibkan calon mempelai laki-laki dari luar nagari untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk penghormatan terhadap adat setempat. Tradisi ini menimbulkan perdebatan karena di satu sisi berfungsi melestarikan budaya dan memperkuat tatanan sosial, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan beban ekonomi bagi pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi uang lompek paga di Nagari Sungai Baringin serta menganalisisnya dari perspektif mashlahah dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah field research dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data utama berasal dari tokoh adat, alim ulama, pasangan pengantin, dan perangkat nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi lompek paga dipahami sebagai simbol penghormatan terhadap adat dan memiliki fungsi sosial, seperti mendukung kegiatan nagari dan mempererat hubungan antarkeluarga, serta sebagian besar masyarakat menerimanya sebagai kebiasaan yang wajar. Dari perspektif mashlahah, tradisi ini mengandung unsur kemanfaatan selama tidak memberatkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, namun juga berpotensi menimbulkan kemudaratan apabila diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, tradisi uang lompek paga dapat diterima sebagai bagian dari mashlahah mursalah sepanjang dilaksanakan secara fleksibel, adil, dan tidak menghambat terlaksananya pernikahan yang sah menurut syariat Islam.

Kata Kunci: Tradisi *Lompek Paga,* Maslahah, Pernikahan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tradisi memegang peran penting dalam membimbing pertumbuhan pribadi dan interaksi sosial dalam masyarakat, tetapi dapat menghalangi kemajuan jika tidak direfleksikan dan disesuaikan dengan perubahan zaman (Amelia, 2023). Pernikahan adat Minangkabau memiliki tahapan unik, seperti *maresek* sebagai pertemuan awal keluarga dan *peminangan* sebagai perjodohan yang menjadi tanggung jawab pihak perempuan sebelum akad nikah (Kurnia, 2019); (Kurnia, 2019; (Syarifuddin, 2009). Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah ikatan lahir batin (*mitsaqol gholizon*) yang didasarkan pada suka sama suka untuk membentuk rumah tangga kekal (Hasanah, 2024), sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikannya sebagai ikatan suami-istri berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa (Ghozali, 2003). Peminangan bertujuan mendatangkan kemaslahatan melalui saling pengenalan dan silaturahmi, meskipun sering terakulturasi dengan budaya lokal seperti di Nagari Sungai Baringin (Rakib, 2019).

Di Nagari Sungai Baringin, tradisi *lompek paga* menjadi fenomena unik dalam pernikahan adat Minangkabau, di mana calon mempelai laki-laki dari luar nagari wajib membayar Rp500.000 sebagai "lompat pagar" sesuai Peraturan Adat Salingka Nagari Pasal 5 (Peraturan Adat Salingka Nagari Sungai Baringin, n.d.). Pembayaran ini diberikan saat pengurusan surat nikah di kantor wali nagari, masuk ke kas KAN dan nagari untuk silaturahmi, pelestarian adat, serta pembangunan masjid (Sigoto, 2025). Belum ada kasus penolakan karena sudah menjadi tradisi lama, meskipun sebagian masyarakat ekonomi rendah merasa keberatan (Sigoto, 2025).

Urgensi kajian ini muncul dari potensi konflik antara tradisi *lompek paga* dengan prinsip kemaslahatan Islam (*al-mashlahah*), yang didefinisikan sebagai upaya memelihara lima hal pokok syariat

(*al-kulliyat al-khams*) dengan mengambil manfaat dan menolak mudarat (A. R. Dahlan, 2016); (Romli, 2017). Tradisi ini mendatangkan manfaat seperti silaturahmi dan pelestarian budaya, tetapi bisa menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga miskin, berpotensi melanggar prinsip pernikahan sukarela tanpa paksaan (Ghozali, 2003). Tanpa refleksi, tradisi lokal berisiko bertentangan dengan regulasi nagari dan hukum Islam, sehingga perlu evaluasi untuk menjaga relevansi di tengah perubahan sosial. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis perspektif *mashlahah* terhadap *lompek paga* di Nagari Sungai Baringin, yang belum banyak dibahas secara spesifik. Berbeda dari studi umum tentang pernikahan Minangkabau (Kurnia, 2019) atau peminangan Islam (Raqib, 2019), kajian ini mengintegrasikan data observasi lapangan dan wawancara tokoh adat untuk mengeksplorasi manfaat serta mudarat tradisi ini dalam konteks regulasi nagari modern.

Meskipun literatur membahas *mashlahah* secara teoritis (Dahlan, 2016; Romli, 2017) dan tradisi pernikahan Minangkabau secara deskriptif (Kurnia, 2019; Syarifudin, 2007), terdapat kesenjangan dalam penerapan *mashlahah* pada praktik lokal seperti *lompek paga*, khususnya dampak ekonominya terhadap akses pernikahan di Nagari Sungai Baringin. Belum ada studi empiris yang menilai kompatibilitas tradisi ini dengan tujuan syariat, meninggalkan ruang untuk analisis mendalam guna mengisi kekosongan pengetahuan. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka pertanyaan pokok yang dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Uang *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin?. 2) Bagaimana Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Tradisi Uang *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* dengan jenis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2023), yang dilakukan langsung di lapangan untuk menggali informasi mendalam tentang tradisi uang *lompek paga* di Nagari Sungai Baringin. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara dengan pelaku langsung, seperti pasangan yang menjalani tradisi tersebut. Sumber data terdiri dari dua jenis: primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan kunci, meliputi tokoh adat, alim ulama, pasangan pengantin yang melakukan *lompek paga*, serta perangkat nagari. Sementara itu, data sekunder berasal dari masyarakat Sungai Baringin yang memahami isu ini, ditambah literatur kepustakaan seperti buku dan dokumen relevan untuk memperkaya analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi langsung dan tidak langsung terhadap praktik *lompek paga* serta pandangan ulama terkait. Kedua, wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat dan masyarakat sekitar untuk menukar informasi melalui tanya jawab. Ketiga, dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan arsip nagari yang berkaitan dengan tradisi tersebut. Analisis data mengintegrasikan metode deskriptif, induktif, dan deduktif. Analisis deskriptif menggambarkan data secara rinci dan sistematis, menghubungkannya dengan teori relevan untuk uraian mendalam. Analisis induktif membangun kesimpulan umum dari data khusus, seperti peristiwa lapangan. Sementara analisis deduktif menghubungkan data empiris dengan ketentuan umum syariat *mashlahah* untuk kesimpulan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Mashlahah Terhadap Tradisi Uang Lompek Paga Di Nagari Sungai Baringin

1. Monografi dan Kehidupan Sosial Masyarakat Nagari Sungai Baringin

 Wilayah/nagari Sungai Baringin berada di Kecamatan Payakumbuh, di bawah wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, memiliki wilayah seluas 9,83 km² dan terdiri dari empat jorong: Lareh Nan Panjang, Koto Tangah, Tanjung Munti, dan Guguk. Jumlah penduduknya mencapai 2.984 jiwa yang tersebar dalam 942 kepala keluarga. Nama nagari ini berasal dari perjalanan nenek moyang yang menetap di dekat sumur di bawah pohon beringin, tempat yang kemudian berkembang menjadi Koto Tuo dan kini dikenal sebagai Nagari Sungai Baringin.

 Adapun kehidupan sosial masyarakat Nagari Sungai Baringin Dalam bidang keagamaan, masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai ajaran aama Islam dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari keberadaan satu masjid dan 17 mushalla, serta aktivitas keagamaan seperti wirid Yasin yang rutin dilakukan oleh kelompok ibu-ibu di setiap

jorong, dan kegiatan Didikan Subuh (LDS) yang bertujuan membina santri di TPA/MDTA agar aktif dalam kegiatan keagamaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rutinitas yang memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat.

Dalam hal adat istiadat, masyarakat Nagari Sungai Baringin masih mempertahankan sistem sosial dan budaya Minangkabau yang kental, dengan struktur adat yang bagiannya yaitu: pucuk adat, empat pemimpin suku, dan tiga puluh tujuh *niniak mamak* yang berperan dalam kestrukturan adat. Peran unsur adat yaitu, *Niniak Mamak* sebagai pemangku adat , *Alim Ulama* sebagai tokoh agana*, Bundo Kanduang* sebagai perwakilan kaum wanita minang dan *Cadiak Pandai* sebagai kaum yang memiliki keilmuan lebih yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan nagari. Adat istiadat juga sangat menonjol dalam prosesi pernikahan yang dilakukan secara turun temurun dengan penuh penghormatan terhadap nilai budaya dan agama. Sistem gotong royong masih kuat, khususnya dalam momen-momen penting seperti perkawinan, yang menjadi cerminan solidaritas sosial masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Nagari Sungai Baringin memiliki tantangan dalam hal kualitas sumber daya manusia, karena sebagian besar penduduknya belum menyelesaikan pendidikan dasar. Berdasarkan data, masih terdapat 827 orang yang belum tamat SD dan 478 orang yang belum/tidak sekolah. Meskipun demikian, pendidikan tetap dipandang sebagai kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan formal dan nonformal diupayakan melalui peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sarana pendidikan yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan dan memperluas akses belajar bagi generasi muda.

Sementara itu, dalam aspek ekonomi, mayoritas masyarakat Nagari Sungai Baringin masih berada di tingkat perekonomian menengah ke bawah. Sumber penghasilan utama mereka yaitu sektor pertanian, yang mencakup sekitar 55% penduduk. Selain itu, ada juga yang bergelut di bidang industri rumah tangga seperti pembuatan gula merah, olahan ubi, kerajinan, serta perdagangan kecil seperti warung dan pedagang kaki lima. Aktivitas ekonomi ini menjadi penopang utama kehidupan masyarakat, meskipun masih berskala kecil dan terbatas pada pasar lokal.

2. Pelaksanaan Tradisi Uang *Lompek Paga* Di Nagari Sungai Baringin
 a. Definisi dan Makna *Lompek Paga*

 Tradisi *lompek paga* merupakan suatu tradisi budaya masyarakat Minangkabau, khususnya yang termasuk menganut matrilineal di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk di Nagari Sungai Baringin. Istilah *lompek paga* sendiri menggambarkan tindakan simbolis seseorang dari luar wilayah adat yang ingin "melompati pagar" atau memasuki komunitas baru melalui pernikahan. Tradisi ini mengharuskan calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar wilayah suatu nagari untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada niniak mamak (pemuka adat) sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan identitas kultural perempuan yang akan dinikahinya.

 Secara filosofis, *lompek paga* mengandung makna kepatuhan terhadap adat lokal, sesuai dengan pepatah ungkapan Minang yaitu "di mana pun seorang berada, adat dan norma setempat perlu dijunjung tinggi". Walaupun pelaksanaan pernikahan di Nagari Sungai Baringin mengikuti hukum negara dan syariat Islam, namun tradisi lokal seperti lompek paga tetap melekat dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama, karena sifatnya hanya sebagai pelengkap dalam konteks sosial dan budaya pernikahan.

 b. Sejarah dan Asal-Usul

 Asal-usul tradisi *lompek paga* tidak dapat diketahui secara pasti oleh para niniak mamak yang saat ini menjabat. Mereka hanya mengetahui bahwa tradisi ini telah berlangsung lama kemudian diwariskan secara turun-temurun. Pada masa lalu, pembayaran dilakukan menggunakan emas atau benda berharga lain, namun dalam perkembangan zaman, pembayaran dialihkan menjadi uang tunai karena dinilai lebih praktis dan relevan dengan kebutuhan administratif modern. Perubahan bentuk pembayaran ini mencerminkan dinamika adat yang bersifat lentur, namun tetap mempertahankan esensi penghormatan terhadap

komunitas perempuan dan struktur adat yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa adat Minangkabau mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

c. Tujuan dan Fungsi Sosial

Pembayaran uang *lompek paga* memiliki beberapa tujuan penting dalam struktur sosial masyarakat. Pertama, sebagai bentuk penghormatan terhadap suku dan komunitas calon istri. Kedua, sebagai sumber dana untuk membiayai administrasi pernikahan, perbaikan balai adat, masjid, atau keperluan adat lainnya. Ketiga, sebagai pengakuan resmi terhadap niniak mamak atas tanggung jawabnya dalam menjaga martabat keluarga. Dalam pelaksanaannya, nominal uang lompek paga dapat bervariasi antar nagari. Di Nagari Sungai Baringin, jumlah yang ditentukan dalam peraturan nagari adalah Rp. 500.000, namun dalam praktiknya bisa mencapai Rp. 750.000, tergantung kesepakatan antar pihak. Di beberapa nagari lain seperti Batu Balang dan Durian Godang, besarannya pun berbeda dan bisa berupa emas. Sebagian dana juga dapat dialokasikan untuk kepentingan pribadi penghulu sebagai pengganti biaya sosial dalam menjalankan fungsi adat.

Dari perspektif keagamaan, tradisi *lompek paga* memang tidak didukung oleh fondasi yang dinyatakan jelas pada Al-Qur'an maupun hadis. Dalam Islam hanya mewajibkan mahar untuk syarat sahnya pernikahan. Namun, lompek paga sebagai bentuk penghormatan sosial tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama tidak menjadi beban yang memberatkan dan tidak dijadikan sebagai unsur komersialisasi perkawinan.

Adapun ketetatpan dari Allah yang tercantum dalam QS. An-Nur ayat 32 menegaskan pernikahan hendaknya dimudahkan:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui."

Ayat ini menjadi pengingat agar dalam menerapkan tradisi, masyarakat tetap menjunjung asas kemudahan dan tidak menjadikannya sebagai penghalang bagi pernikahan yang sah. Tradisi tersebut juga dijadikan Pelestarian dan Legitimasi Adat. Tradisi lompek paga kini semakin mendapat penguatan secara administratif dengan dicantumkannya dalam peraturan nagari. BAMUS dan pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap pelestarian adat ini melalui legalisasi dokumen peraturan yang mengatur pembayaran lompek paga secara formal. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap eksistensi adat Minangkabau agar tidak tergerus oleh arus modernisasi.

d. Pelaksanaan Tradisi *Lompek Paga*

Pelaksanaan tradisi ini umumnya berlangsung dalam beberapa tahapan yang telah terstruktur. Dimulai dari proses silaturrahmi, manaian siriah (pembicaraan lamaran), hingga penyerahan uang sasuduik dan lompek paga oleh keluarga laki-laki yang bersangkutan yang akan menikah kepada keluarga perempuan. Pembayaran ini menjadi aturan mutlak sebelum pernikahan dapat dilangsungkan, terutama jika mempelai laki-laki bukan warga asli dari suatu Nagari Sungai Baringin.

Berdasarkan pengumulan data melalui observasi serta wawancara yang telak dilaksanakan peneliti dengan beberapa informan terpilih tang telah menjalani tradisi *lompek paga* di Nagari Sungai Baringin, ditemukan adanya variasi pengalaman serta tanggapan dari para pihak laki-laki yang berasal dari luar nagari. Salah satu informan, seorang pihak laki-laki berasal dari Payakumbuh, menyampaikan pendapatnya bahwa beliau merasa keberatan untuk membayar uang *lompek paga* karena latar belakang ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Meskipun demikian, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak niniak mamak, ia tetap membayar uang sasuduik sebesar Rp3.000.000, sedangkan uang *lompek paga* akhirnya ditanggung oleh pihak perempuan guna menghindari terhambatnya prosesi pernikahan.

Informan lainnya, yakni seorang laki-laki dari Kota Solok yang menikah pada tahun 2018, mengungkapkan bahwa ia diminta membayar uang *lompek paga* sebesar Rp500.000 dan uang sasuduik sebesar Rp10.000.000. Berbeda dengan informan sebelumnya, ia menyatakan

tidak keberatan dengan ketentuan tersebut karena telah memahami bahwa itu merupakan bagian dari tradisi setempat.

Hasil wawancara dengan sepuluh orang laki-laki yang telah melangsungkan pernikahan di Nagari Sungai Baringin menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka (sekitar 75%) tidak keberatan dengan pembayaran uang *lompek paga*. Mereka memahami bahwa tradisi ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap adat dan sebagai cara agar mereka bisa diterima dalam lingkungan kampung istrinya. Sebaliknya, sekitar 25% menyatakan keberatan karena alasan ekonomi, namun dalam kasus tersebut, biasanya pihak perempuan atau keluarganya yang membantu membayarkannya demi kelancaran prosesi pernikahan.

3. Tinjauan Mashlahah Terhadap Tradisi Uang *Lompek Paga*

Dalam tradisi masyarakat Nagari Sungai Baringin, salah satu adat yang berlaku dalam prosesi perkawinan adalah kewajiban untuk membayar uang *lompek paga* oleh calon pihak laki-laki yang bukan warga asli suatu wilayah nagari. Pembayaran ini dilakukan sebelum pernikahan dapat dilangsungkan. Secara normatif dalam Islam, konsep ini tidak dikenal, karena syariat hanya mewajibkan pemberian mahar kepada calon istri sebagaimana yang tertera pada surah An-Nisa ayat 4 dalam Al-Quran, yang hanya mewajibkan kepada mempelai pria untuk membayar mahar. Maka dari itu, tradisi *lompek paga* dipandang sebagian dari kebiasaan adat (ʿurf) yang berinteraksi dalam masyarakat, bukan sebagai kewajiban syariat. Dalam konteks hukum Islam, sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat dapat dijalankan selama tidak memiliki pertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Jika tradisi tersebut mengandung unsur kebaikan, kemanfaatan, serta tidak memiliki pertentangan dengan dalil-dalil qath'i, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai mashlahah. Dalam hal ini, tradisi *lompek paga* dapat dikaji melalui pendekatan mashlahah mursalah, merupakan suatu kemaslahatan yang tidak secara jelas disebut dalam nash tetapi tidak pula ditolak oleh syara'.

Menurut perspektif mashlahah, pembayaran *lompek paga* tidak termasuk dalam kategori wajib secara syar'i, melainkan diberlakukan berdasarkan ketetapan adat dan norma lokal. Kewajiban ini hadir sebagai upaya masyarakat untuk menjaga tatanan sosial dan norma atau prinsip adat yang terus berkembang melalui warisan oleh generasi terdahulu. Jika ditinjau dari pengertian mashlahah secara umum, yaitu segala bentuk tindakan yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia, maka tradisi ini memiliki landasan yang kuat secara sosial-kultural. Lebih lanjut, Imam Malik dari mazhab Maliki secara tegas menjadikan mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad dalam penetapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dapat dijadikan hujjah. Tradisi lompek paga pun dapat dipandang sebagai bagian dari ʿurf shahih yang memiliki fungsi sosial, sebagaimana syarat-syarat dalam teori ʿurf yaitu: tradisi itu memberikan kemaslahatan, berlaku umum di masyarakat, telah berlangsung lama, dan tidak bertentangan dengan syariat (R. Dahlan, 2010).

Dari segi kemanfaatan, pembayaran *lompek paga* memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan nagari dan adat, seperti perbaikan rumah ibadah, balai adat, atau pelaksanaan rapat adat. Ini merupakan bentuk penguatan kelembagaan sosial serta penghormatan terhadap struktur adat yang ada. Di samping itu, tradisi ini juga memperkuat komitmen calon mempelai laki-laki terhadap tanggung jawabnya dalam membina rumah tangga, yang secara moral menjadi simbol kesungguhan dalam menjalin hubungan pernikahan. Selain itu, tradisi ini mempertegas kedudukan dan wewenang niniak mamak (pemuka adat) sebagai penjaga dan pelindung adat serta keluarga besar. Uang yang diserahkan kepada pihak adat tidak hanya bernilai materi, tetapi juga mengandung nilai simbolik dan legitimasi sosial atas pernikahan yang akan dilangsungkan. Hal ini menunjukkan peran mashlahah dalam menjaga stabilitas sosial dan pelestarian nilai-nilai adat (Maimun, 2014).

Aspek mashlahah lain yang dapat diidentifikasi adalah peran tradisi *lompek paga* dalam mempererat ikatan sosial antar keluarga, antar nagari, maupun antar suku. Melalui tradisi ini, terbentuklah komunikasi dan interaksi yang harmonis antara kedua belah pihak yang akan bersatu dalam ikatan perkawinan. Hal ini memberikan nilai tambah dalam menciptakan solidaritas sosial dan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi *lompek paga* juga memiliki potensi menimbulkan mafsadah (kemudharatan), terutama bagi

pihak laki-laki yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Beban ekonomi ini bisa menjadi penghalang bagi terlaksananya perkawinan, terlebih jika dikombinasikan dengan kewajiban lainnya seperti pembayaran mahar, biaya administrasi pernikahan, dan biaya adat lainnya. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan untuk meninjau ulang besaran dan mekanisme pembayaran *lompek paga* agar tidak memberatkan dan menghambat hak seseorang untuk menikah. Secara keseluruhan, tradisi pembayaran lompek paga dapat diterima dalam kerangka mashlahah mursalah, sepanjang tetap mempertahankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemaslahatan yang ditimbulkan berupa pelestarian adat, penguatan struktur sosial, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan beradat merupakan nilai-nilai positif yang layak dipertahankan. Namun, perlu ada pendekatan yang fleksibel dan humanis agar tradisi ini tidak menjadi beban bagi masyarakat, melainkan sarana mempererat ikatan sosial dalam kerangka nilai Islam dan adat yang harmonis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi uang lompek paga di Nagari Sungai Baringin merupakan adat yang telah berlangsung turun-temurun dan berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap adat serta sarana penguatan hubungan sosial dan kelembagaan nagari, sehingga secara umum diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Ditinjau dari perspektif mashlahah, tradisi ini mengandung unsur kemanfaatan karena mendukung pelestarian budaya, mempererat silaturahmi, serta berkontribusi bagi kepentingan sosial dan keagamaan nagari, namun juga berpotensi menimbulkan kemudaratan apabila diterapkan secara kaku dan memberatkan pihak tertentu, khususnya dari kalangan ekonomi lemah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah nagari, niniak mamak, dan tokoh masyarakat melakukan evaluasi dan pengaturan yang lebih fleksibel terhadap besaran serta mekanisme pembayaran uang lompek paga dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi calon mempelai, sehingga tradisi ini tetap dapat dilestarikan tanpa bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam syariat Islam.

REFERENCES

Amelia, Y. (2023). Peran Kebudayaan Dalam Pembentukan Kesadaran Sosial Dan Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, *1*(1), 4–6.

Dahlan, A. R. (2016). *Usnul Fiqh*. Sinar Grafika Offset.

Dahlan, R. (2010). *Ushul Fiqh*. Amzah.

Ghozali, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Prenadamedia Group.

Hasanah, A. N. (2024). Mîtsâqan Ghalîzan Dan Problematika Kotemporer Dalam Pernikahan : Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur ' An Dan Hadis. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, *6*(1), 44–67.

Kurnia, H. F. (2019). Tradisi Unik Pernikahan Adat Minangkabau Yang Hanya Ada Di Minangkabau. *Jurnal Adat Dan Budaya Alam Minangkabau*.

Maimun. (2014). Konsep Supermasi Maslahat Al-Thufi Dan Implementasinya Dalam Pemabaruan Hukum Islam. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*.

Rakib, A. (2019). Abdur Raqib, Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma'na Al-Haml. *At-Turats Jurnal Studi Keislaman*, *6*(1), 35–55. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33650/At-Turas.V6i1.547

Romli. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Kencana.

Sigoto, D. (2025). *Wawancara*.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Cv.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Prenada Media Grup.